

Pengaruh Jumlah Komite Audit Dan Rapat Komite Audit Terhadap Internal Fraud Yang Terjadi di Perbankan (Bank Umum Syariah) Periode 2018-2021

Dinda Sukma Noprianti Putri

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : dindasukma92@gmail.com

Mohammad Orinaldi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : orinaldi@uinjambi.ac.id

Khairiyani Khairiyani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : khairiyani@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: dindasukma92@gmail.com*

Abstract. *Fraud is related to fraudulent actions that are carried out intentionally and result in another party suffering losses. The main issue raised in this research is related to the large number of fraud cases that occur in Sharia Commercial Banks. The underlying reason for researching this issue is because, the majority of Sharia Commercial Banks have formed independent audit committees, held audit committee meetings, and given audit committee terms of service by referring to POJK N0.55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Implementation Guidelines for Committee Work. Auditing. The formulation of the problem is whether the number of audit committees, audit committee meetings and the number of audit committees that occurs in banking, can it influence internal fraud that occurs in banking. With the aim of having audit committee meetings and the number of audit committees, it can minimize the risk of fraud in banking. This research is quantitative research, namely research based on the philosophy of positivism, used to research certain populations and samples, data collection using research instruments, data analysis is quantitative or statistical. Data analysis uses statistics by presenting data using tables. Because the data obtained in this research is in the form of financial report figures. The figures obtained will be analyzed further in data analysis, the data management process uses evIEWS 10. From the research results, it can be concluded that the variable number of audit committees has a significant effect on internal fraud in Islamic commercial banks in Indonesia for the 2018-2021 period. The Audit Committee Meeting variable has an insignificant negative effect on Internal Fraud in Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2018-2021 period. And the variables Number of Audit Committees and Audit Committee Meetings have a significant effect on Internal Fraud in Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2018-2021 period.*

Keywords: *Number of Audit Committees, Audit Committee Meetings, Internal Fraud*

Abstrak. *Fraud berkaitan dengan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan pihak lain menderita kerugian. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini terkait banyaknya kasus kecurangan yang terjadi pada Bank Umum Syariah. Alasan yang mendasari penelitian isu tersebut karena, mayoritas Bank Umum Syariah telah membentuk komite audit yang independen, menyelenggarakan rapat komite audit, serta memberi masa tugas komite audit dengan mengacu pada POJK N0.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite audit. Rumusan masalah nya yaitu apakah jumlah komite audit, rapat komite audit berpengaruh terhadap internal fraud yang terjadi di perbankan, dapat berpengaruh terhadap internal fraud yang terjadi di perbankan. Dengan tujuan adanya rapat komite audit dan jumlah komite audit bisa meminimumkan resiko kecurangan yang ada di perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan test tertentu, pengumpulan information menggunakan instrumen penelitian, analisis information bersifat kuantitatif atau statistik. Analisis data menggunakan statistik dengan penyajian data menggunakan tabel. Karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa angka laporan keuangan. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis information, proses pengelolaan data menggunakan evIEWS 10. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel Jumlah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Internal Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021. Variabel Rapat Komite Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap*

Received Januari 31, 2024; Accepted Februari 22, 2024; Published Maret 31, 2024

** Dinda Sukma Noprianti Putri, dindasukma92@gmail.com*

Internal Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021. Dan variabel Jumlah Komite Audit dan Rapat Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021.

Kata Kunci : Jumlah Komite Audit, Rapat Komite Audit, Internal Fraud

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses menjalankan kegiatan usaha. Untuk membuktikan bahwa bank syariah tidak bebas penipuan, data agregat kasus penipuan internal diambil dari laporan tahunan masing-masing bank umum syariah yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap operasional bank atau keuangan *financial specialist*. kreditur dan pemegang saham), kepercayaan pelanggan, reputasi bank dan dapat menjadi perhatian publik.

Tindak kecurangan (fraud) adalah suatu bentuk salah saji yang bersifat material yang mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, mengambil keuntungan sendiri dengan menipu pihak lain sehingga pihak lain tersebut dirugikan. Kecurangan tidak dapat dianggap remeh karena dapat menimbulkan masalah serius seperti upaya menyembunyikan, memalsukan, memanipulasi dan menyesatkan untuk mengambil keuntungan tidak sah. Kecurangan bisa dilihat dari dua sudut pandang, seperti dari arah individu dan dari arah manajemen. Dari sudut pandang pribadi, kecurangan terjadi karena tiga faktor yang biasa disebut dengan segitiga penipuan, yaitu peluang, tekanan finansial, dan rasionalisasi.¹⁰ Sedangkan dari segi pengelolaan pribadi, menurut Rezaee yang dikutip dalam Rozmita Dewi YR mengatakan bahwa di antara tanda-tanda bahwa Yang terlihat dalam manajemen dan memfasilitasi penipuan adalah peran komite audit yang tidak efektif, kurangnya pengetahuan dan kegagalan yang kompeten, tanpa bukti kesalahan manajemen atau operasi yang tidak efektif. Tata kelola perusahaan yang baik, seringnya perubahan auditor eksternal, kurangnya wujud pengendalian internal yang mencukupi dan efektif melalui sistem peringatan, kurangnya atau tidak efektifnya fungsi audit internal, dan lain-lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah entitas, ada komite audit yang dibentuk Dewan komisaris yang bertugas membantu menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan. Komite Audit bertanggung jawab memberikan pendapat profesional atas informasi perusahaan serta kegiatan eksternal dan internal perusahaan. Berbagai bentuk kecurangan membuat masyarakat mempertanyakan keberadaan komite audit sebagai puncak pengendali internal perusahaan. Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam

tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal kepada shareholder maupun stakeholder.

Tabel 1. Total Internal Fraud Jumlah Komite dan Rapat Komite Bank Umum Syariah 2018-2021

| No | Bank Umum Syariah | Jumlah Internal Fraud | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Bank Muamalat | 21 Kasus | 26 Kasus | 8 Kasus | 10 Kasus |
| 2 | Bank Bukopin Syariah | 0 Kasus | 2 Kasus | 3 Kasus | 1 Kasus |
| 3 | Bank BPD NTB Syariah | 2 Kasus | 3 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus |
| 4 | Bank BNI Syariah | 9 Kasus | 9 Kasus | 18 Kasus | 7 Kasus |
| 5 | Bank BRI Syariah | 8 Kasus | 10 Kasus | 8 Kasus | 7 Kasus |
| 6 | Bank BCA Syariah | 0 Kasus | 0 Kasus | 1 Kasus | 0 Kasus |
| 7 | Bank Panin Dubai Syariah | 1 Kasus | 1 Kasus | 5 Kasus | 1 Kasus |
| 8 | Bank BJB Syariah | 4 Kasus | 6 Kasus | 2 Kasus | 1 Kasus |
| 9 | BTPN Syariah | 5 Kasus | 2 Kasus | 1 Kasus | 16 Kasus |
| 10 | Maybank Syariah | 0 Kasus | 0 Kasus | 1 Kasus | 2 Kasus |
| 11 | Bank Mandiri Syariah | 14 Kasus | 10 Kasus | 4 Kasus | 7 Kasus |
| 12 | Bank Mega Syariah | 0 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus | 2 Kasus |
| 13 | Bank Victoria Syariah | 0 Kasus | 1 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus |
| 14 | Bank Aceh Syariah | 2 Kasus | 5 Kasus | 1 Kasus | 2 Kasus |

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2021

Tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah internal fraud yang terjadi pada Bank Umum Syariah pada Tahun 2018-2021. Bank Muamalat pada tahun 2018 jumlah internal fraudnya 21 dilihat dari jumlah komite nya 3 (3) dan 10 kali mengadakan rapat komite dalam setahun. Tahun 2019 jumlah kasus internal fraudnya 26 kasus, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dilihat dari jumlah komite 3 (3) dan mengadakan rapat komite sebanyak 11 kali rapat dalam setahun. Tahun 2020 jumlah kasus internal fraudnya menurun menjadi 8 kasus dari tahun sebelumnya, dilihat jumlah komitenya 3 (3) dan mengadakan rapat menurun menjadi 8 kali rapat dalam setahun. Tahun 2021 internal fraudnya meningkat menjadi 10 kasus dilihat jumlah komite 3 (3) dan frekuensi rapat menurun menjadi 6 kali rapat dalam setahun.

Bank Bukopin Syariah tahun 2018 tidak adanya kasus internal fraud sedangkan jumlah komite sedikit dan rapat komitenya 12 kali rapat dalam setahun, tahun 2019 terjadi kasus internal fraud 2 kasus sedangkan jumlah komite dan rapat komite mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2020 internal fraud meningkat menjadi 4 kasus tetapi dilihat dari jumlah komite dan rapat komite mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2021 jumlah internal fraud menurun menjadi 1 kasus namun dilihat dari jumlah komite dan rapat komite menurun dari tahun sebelumnya.

Bank BPD NTB Syariah tahun 2018 kasus internal fraud sebanyak 2 kasus dilihat banyaknya jumlah komite dan frekuensi rapat komite dalam setahun, tahun 2019 sebanyak 3 kasus internal fraud dilihat dari jumlah komite meningkat dari tahun sebelumnya namun frekuensi rapat komite sedikit dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 tidak terjadi kasus internal fraud dilihat banyaknya jumlah komite dan rapat komite dalam setahun, Tahun 2021 tidak adanya kasus internal fraud.

Bank BNI Syariah tahun 2018 terjadi 9 kasus internal fraud dilihat jumlah komitenya 3 (3) dan rapat komite 15 kali rapat dalam setahun, tahun 2019 jumlah kasus internal fraud sebanyak 9 kasus dilihat dari jumlah komite meningkat 6 (5) sedangkan rapat komite sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 terjadi meningkat 18 kasus internal fraud dilihat jumlah komite 6 (6) dan rapat komite 8 kali dalam setahun, tahun 2021 terjadinya penurunan terjadi kasus internal fraud.

Bank BRI Syariah tahun 2018 terjadi 8 kasus internal fraud namun jumlah komite 6 (6) dan rapat komite nya 15 kali, tahun 2019 terjadi 10 kasus internal fraud namun jumlah komite dan rapat komitenya meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2020 terjadi 8 kasus internal fraud mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dilihat dari jumlah komite dan rapat komite nya meningkat, tahun 2021 terjadi 7 kasus internal fraud.

Bank BCA Syariah tahun 2018 tidak adanya kasus internal fraud dilihat dari jumlah komite nya 3 dan rapat komitenya 8 kali, tahun 2019 tidak terjadi internal fraud dilihat dari jumlah komite dan rapat komitenya meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2020 terjadi 1 kasus internal fraud dilihat jumlah komite dan rapat komitenya meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2021 tidak adanya kasus internal fraud dilihat dari jumlah komite dan rapat komite meningkat. Bank Panin Dubai Syariah tahun 2018- 2021 jumlah kasus internal fraudnya sedikit hal tersebut dilihat jumlah komite dan rapat komitenya banyak setiap tahunnya.

Bank BJB Syariah tahun 2018-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya dilihat jumlah komite dan rapat komite cukup banyak setiap tahunnya. Tahun 2020-2021 kasus internal fraud mengalami penurunan dilihat cukup banyaknya jumlah komite dan rapat komite setiap tahunnya. BTPN Syariah tahun 2018 terjadi 5 kasus internal fraud dilihat jumlah komitenya 3 (3) dan rapat komitenya 6 kali, tahun 2019 terjadi 2 kasus internal fraud dilihat jumlah komite dan rapat komitenya sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 terjadi 1 kasus internal fraud dilihat jumlah komite (3) dan rapat komitenya 8 kali rapat dalam setahun, tahun 2021 terjadi 16 kasus internal fraud, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dilihat dari jumlah komite nya 4 (4) dan rapat komite 6 kali rapat.

Maybank Syariah tahun 2018 dan 2019 tidak terjadi kasus internal fraud hal tersebut dilihat dari jumlah komite nya 6 (3) dan rapat komite nya 8 kali rapat, tahun 2020 terjadi 1 kasus internal fraud dilihat dari jumlah komite nya 3 (3) dan rapat komite nya 21 kali rapat lebih banyak dari tahun sebelumnya, tahun 2021 terjadi 2 kasus internal fraud dilihat jumlah komite nya 5 (5) dan rapat komite nya 24 kali rapat. Bank Mandiri Syariah tahun 2018 terjadi 14 kasus internal fraud dilihat dari jumlah komite 4 (2) dan rapat komite nya 34 kali rapat, tahun 2019 terjadi 10 kasus internal fraud dilihat jumlah komitenya 5 (0) dan tidak mengadakan rapat dalam setahun, tahun 2020 terjadi 4 kasus internal fraud dilihat jumlah komite nya 5 (3) dan rapat komitenya 34 kali, tahun 2021 terjadi 7 kasus internal fraud dilihat jumlah komite nya 6 dan rapat komite 48 kali rapat lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Bank Mega Syariah tahun 2018 tidak adanya kasus internal fraud dilihat dari jumlah komite 3 (3) dan rapat komite 8 kali, tahun 2019 1 kasus internal fraud dilihat jumlah komite dan rapat komite 5 kali rapat, tahun 2020 1 kasus internal fraud jumlah komite dan rapat komite nya sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 2 kasus internal fraud dilihat jumlah komite dan rapat komite 6 kali rapat. Bank Victoria Syariah tidak terjadi kasus internal fraud, tahun 2019 terjadi 1 kasus internal fraud dilihat jumlah komite 4 (1) dan rapat komitenya 16 kali rapat, tahun 2020 dan 2021 tidak terjadi kasus internal fraud. Bank Aceh Syariah tahun 2018 terjadi 2 kasus internal fraud dilihat jumlah komite 3 (3) dan rapat komitenya 18 kali rapat, tahun 2019 terjadi 5 kasus internal fraud dilihat jumlah komite 3 (3) dan rapat komite 24 kali, tahun 2020 terjadi 1 kasus internal fraud dilihat jumlah komite 4 (4) dan rapat komitenya 25 kali, tahun 2021 terjadi 2 kasus internal fraud dilihat jumlah komite 5 (4) dan rapat komitenya 9 kali rapat lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui atau mencegah kecurangan, peran komite audit harus menjadi terpenting. Dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembaga Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa diartikan sebagai lembaga pemeriksaan. Komite yang sudah didirikan dan melapor kepada Dewan Komite, membantu memenuhi tugas dan kewajiban delegasi. Anggota Komite Audit harus independen dan memiliki sekurang-kurangnya satu orang yang memahami akuntansi atau keuangan. Selain itu, anggota Komite Audit harus memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan terutama yang berkaitan dengan jasa atau bisnis emiten, perusahaan publik, proses audit dan manajemen risiko.

Audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen.

Menon Menon dan Williams, seperti dilansir Rusdiyanto dkk. Menyatakan bahwa semakin independen Komite Audit, semakin efektif dalam mencegah penipuan. Beasley, dkk. Yang mempelajari penipuan, memperlihatkan adanya perusahaan dengan anggota independen yang lebih sedikit di komite audit lebih mungkin terpengaruh oleh penipuan. Beasley *et al.* menemukan bahwa hanya 38% perusahaan yang mengalami *fraud* memiliki komite audit yang seluruhnya dari luar, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang independen maka akan semakin menurunkan kemungkinan kecurangan. Berdasarkan informasi yang diterima pada tahun 2018-2021, Dewan Pengawas Bank Umum Syariah mengacu pada Peraturan POJK No. 55/POJK.04/2015, dimana Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota independen, komisaris dan pihak di luar emiten.

Tabel 2. Jumlah Komite Audit Keseluruhan (Komite Audit Independen)

| No | BANK UMUM SYARIAH | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 1 | Bank Muamalat | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) |
| 2 | Bank Bukopin Syariah | 2(1) | 3(3) | 4(4) | 4(3) |
| 3 | Bank Syariah Mandiri | 7(5) | 10(8) | 10(8) | 6(3) |
| 4 | Bank BNI Syariah | 3(3) | 6(5) | 6(6) | 6(3) |
| 5 | Bank BRI Syariah | 6(6) | 5(2) | 5(2) | 6(3) |
| 6 | Bank BCA Syariah | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | Bank Panin Dubai Syariah | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Bank BJB Syariah | 5 | 5 | 3 | 5(4) |
| 9 | BTPN Syariah | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 4(4) |
| 10 | Maybank Syariah | 6(3) | 6(3) | 3(3) | 5(5) |
| 11 | Bank BPD NTB Syariah | 4(2) | 5(3) | 5(3) | 6 |
| 12 | Bank Mega Syariah | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) |
| 13 | Bank Victoria Syariah | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| 14 | Bank Aceh Syariah | 3(3) | 3(3) | 4(4) | 5(4) |

Sumber :Laporan Tahunan Bank Umum Syariah tahun 2018-2021

Ket: () = jumlah pihak independen dalam komite audit.

Membandingkan Jumlah Komite Audit pihak independen pada Tabel 1.1 dengan jumlah kasus Internal Fraud pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat disimpulkan dari Tabel 1.1 Terlihat bahwa mayoritas bank umum syariah di Indonesia periode 2018–2021 menetapkan Peraturan POJK No. 55/POJK.04/2015, dimana komposisi Komite Pengendali adalah ditentukan minimal 3 orang komisaris independen dan pihak di luar emiten.

Dan juga sebagian besar Komite Audit merupakan lebih dari 50% dari total Komite Audit. Jika dibandingkan dengan jumlah Internal Fraud pada Bank Umum Syariah pada Tabel 1.1 maka Bank Muamalat yang mewakili >50% dari total Komite Audit keseluruhan memiliki total 65 kasus fraud internal maupun di bank lainnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa fakta bahwa Komite Audit yang lebih banyak pihak independen tidak menjamin pengurangan kecurangan. Dengan demikian, terdapat pertentangan antara teori Menon dan Williams, sebagaimana Rusdiyanto, dkk. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit merupakan faktor penting yang mempengaruhi efisiensi manajemen. Teori ini bertentangan dengan fakta yang dijelaskan pada Tabel 1,1 yang membandingkan jumlah kasus Internal Fraud di Bank Umum Syariah.

Selain Selain jumlah komite audit, seperti dalam Rusdiyanto et al. Semakin sering Komite Audit bertemu dan memastikan bahwa anggota menjalankan tugasnya untuk kepentingan terbaik perusahaan, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan jika lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.⁵ Rapat Komite Audit sesuai dengan jumlah rapat Komite Audit per tahun. bahwa komite audit yang bertemu sekali tidak mungkin memastikan pengawasan yang efektif, sementara komite audit yang bertemu berkali-kali melakukan upaya yang lebih besar untuk mengawasi manajemen, yang meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan. Selain itu, rapat rutin komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan tahunan perusahaan. Sesuai informasi dalam laporan tahunan, setiap bank umum syariah Indonesia menetapkan nomor POJK 55/POJK.04/2015. Adapun untuk penyelenggaraan rapat, bank umum syariah akan menggelar rapat pemeriksaan pada periode 2018-2021.

Berdasarkan data laporan tahunan, masing-masing bank umum syariah Indonesia mengacu pada POJK No.55/POJK.04/2015. Terkait dengan penyelenggaraan rapat, Bank Umum Syariah menyelenggarakan rapat Komite Audit periode 2018-2021. Komite Audit perusahaan yang sering melaksanakan rapat akan terus meninjau, mengontrol dan mengawasi proses pelaporan karena semakin banyaknya rapat yang diadakan maka eksekutif tidak dapat memalsukan laporan keuangan karena laporan tersebut terus direview oleh komite audit.

Tabel 1.2 menjelaskan data persentase anggota yang mengikuti rapat komite audit dari total jumlah rapat komite audit bank umum syariah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Rapat Komite Audit Periode 2018-2021

| No | BANK UMUM SYARIAH | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | JUMLAH |
|----|--------------------------|------|------|------|------|--------|
| 1 | Bank Muamalat | 10 | 11 | 8 | 6 | 35 |
| 2 | Bank Bukopin Syariah | 12 | 15 | 20 | 15 | 72 |
| 3 | Bank Mandiri Syariah | 13 | 6 | 24 | 26 | 69 |
| 4 | Bank BNI Syariah | 15 | 15 | 8 | 26 | 64 |
| 5 | Bank BRI Syariah | 15 | 18 | 23 | 26 | 82 |
| 6 | Bank BCA Syariah | 8 | 8 | 10 | 16 | 42 |
| 7 | Bank Panin Dubai Syariah | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 8 | Bank BJB Syariah | 8 | 11 | 13 | 22 | 54 |
| 9 | Btpn Syariah | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| 10 | Maybank Syariah | 10 | 10 | 21 | 24 | 65 |
| 11 | Bank BPD NTB Syariah | 24 | - | 34 | 48 | 106 |
| 12 | Bank Mega Syariah | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 |
| 13 | Bank Victoria Syariah | 17 | 21 | 16 | 14 | 68 |
| 14 | Bank Aceh Syariah | 18 | 24 | 25 | 8 | 75 |

Sumber :Annual Report Bank Umum Syariah tahun 2018-2021

Ket -: tidak dijelaskan di annual report
BSI : 26 kali rapat periode 2021

Dari table di 1.3 atas, bank umum syariah mengadakan rapat komite audit pada tahun 2018-2021 dengan tingkat kehadiran anggota komite audit terendah dalam rapat tersebut yaitu bank panin dubai syariah dengan 17 kali rapat. Sementara itu bank BPD NTB Syariah memiliki tingkat kehadiran tertinggi anggota komite audit pada rapat sebanyak 17 pada tahun 2018-2021.

Jika dibandingkan dengan jumlah internal fraud pada bank umum syariah. Maka, bank BTPN syariah yang memiliki jumlah rapat lebih banyak dari bank panin dubai yaitu 26x rapat ternyata masih memiliki 24 kasus internal fraud. Begitupun dengan Bank muamalat dengan jumlah rapat lebih tinggi dari bank panin dubai syariah dan bank btpn syariah yaitu 35x rapat selama periode 2018-2021 ternyata masih memiliki internal fraud sebanyak 65 kasus.

Berdasarkan penerapan teori agensi, komite yang selalu melaksanakan rapat akan terus meninjau dan memantau teknik pelaporan tersebut karena dengan rapat yang semakin banyak tidak akan memberi peluang kepada manajer untuk memanipulasi pelaporan keuangan karena akan terus diperiksa oleh komite audit. Diadakannya rapat komite audit untuk memberikannya hak penyampaian pendapat dan hak suara yang sama pada yang berwenang dalam peserta rapat dalam pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

Namun dapat disimpulkan bahwa semakin sering anggota komite audit bertemu dalam rapat, hal ini tidak menjamin semakin rendahnya frekuensi kecurangan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara teori yang dikemukakan Abbott dkk dengan yang dikutip Rusdiyanto dkk. dengan apa yang terjadi dilihat dari kasus internal fraud dengan table jumlah rapat komite audit periode 2018-2021.

Penelitian ini mengeksplorasi teori anti fraud melalui peran komite audit, tata kelola yang baik dan *whistleblowing system*. Karena deskripsi teori/peraturan tidak sesuai dengan fakta, penelitian ini sangat menarik untuk mengetahui bagaimana peran komite audit, *Good Corporate Governance* serta *whistleblowing system* terhadap probabilitas terjadinya *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian kebijakan sekaligus observasi yang dapat menjadi dasar pencegahan internal fraud di bank umum syariah.

Terkait dengan Komite Audit, hasil penelitian yang dilakukan oleh Phuji Maisaroh tahun 2021 untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Fraud, menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negative tidak signifikan terhadap fraud. Terkait dengan Rapat Komite Audit, hasil penelitian yang dilakukan oleh Anitaria Siregar tahun 2019 untuk mengetahui pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Fraud, menunjukkan hasil bahwa rapat komite audit berpengaruh negative terhadap jumlah kecurangan.

Kajian Kajian ini berkaitan dengan kajian Andriyan Budi Prasetyo tahun 2014. Bedanya dengan kajian Andriyan Budi Prasetyo dalam kajian ini adalah digunakan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006 hingga 2010. OJK hingga 2018-2021. tingkat penipuan lebih tinggi dari industri lainnya. Alasan menggunakan pencarian terbaru adalah untuk mendapatkan hasil terbaru karena menggunakan information terbaru.

Pada penelitian Andriyan Budi Prasetyo digunakan variabel “Karakteristik Komite Audit” sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel jumlah komite audit dan jumlah rapat komite. Kajian ini fokus pada bank syariah, terutamanya bank umum syariah, karena bank syariah lebih kompleks dalam artian lebih berisiko dalam mengandalkan kontrak keuangan atas produk dan jasanya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam, bagaimana dengan memakai, dan lain-lain. Penelitian sebelumnya tentang penipuan bank masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan lebih banyak pekerjaan untuk memberikan bukti empiris.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dan kasus kecurangan di sektor perbankan.

Mempertimbangkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menyusun penelitian **“Pengaruh Jumlah Komite Audit dan Rapat Komite Audit Terhadap Internal Fraud Yang Terjadi di Perbankan (Bank Umum Syariah) Periode 2018-2021”**.

KAJIAN TEORITIS

***Agency Theory*(Teori Keagenan)**

Grand theory yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan, atau yang sering disebut sebagai teori kontrak, merupakan salah satu kebutuhan penelitian terpenting dalam akuntansi saat ini. Penelitian teori keagenan dapat bersifat deduktif atau induktif dan merupakan kasus khusus dari penelitian perilaku, meskipun teori keagenan berakar pada keuangan dan ekonomi, bukan dalam psikologi dan sosiologi dan dalam konteks di mana interaksi terjadi.

Menurut Jensen dan Meckling, teori keagenan merupakan model yang menjelaskan konteks antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang atau lebih, kelompok atau organisasi. Prinsipal adalah pihak yang berwenang memutuskan masa depan perusahaan dan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain (agen). Teori agensi yang berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antara berbagai pihak. Teori agensi merupakan pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan apa pun, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Oleh sebab itu, di dalam hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya keagenan tidak hanya principal namun juga agen.

***Fraud* (Kecurangan)**

Fraud adalah istilah hukum yang telah memasuki bidang akuntansi dan telah menjadi bagian penting dari kosa kata akuntansi hukum. Kecurangan didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apa pun yang mencakup komponen yang disengaja yang melibatkan niat jahat, penipuan, menyembunyian, atau penyalahgunaan kekuasaan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ilegal, yang dapat berupa uang, barang, layanan, atau penolakan untuk membayar. Memenuhi kewajiban atau mengakuisisi bisnis dalam kondisi tertentu.

Menurut Institute of Internal Auditors Kecurangan atau fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal apa pun yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan-tindakan ini tidak bergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Kecurangan dilakukan oleh para pihak maupun organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan; untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan; atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Analisis data menggunakan statistik dengan penyajian data menggunakan tabel¹. Karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa angka laporan keuangan. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas 3(tiga) variabel, yaitu jumlah komite audit dan rapat komite audit sebagai variabel bebas (independen) dan Internal Fraud sebagai variabel terikat (dependent).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu bank umum syariah periode 2018-2021. Data yang dianalisis termasuk laporan keuangan untuk mengetahui pengaruh jumlah komite audit dan rapat komite audit terhadap penipuan perbankan syariah komersial, diperoleh dari situs resmi setiap bank umum syariah yang terdaftar di OJK.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan information sekunder dengan metode information board, yaitu gabungan information antar periode (time series) dan data lintas bagian (*cross-sectional*). Data temporal (deret waktu) adalah data yang melihatkan sesuatu dari suatu titik waktu ke titik waktu berikutnya atau selama suatu periode sejarah. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan (*annual report*) tahun 2018-2021 yang dipublikasikan di website resmi masing-masing perusahaan yang terdaftar di OJK, serta literatur yang berkaitan dengan refleksi penulis.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah domain generalisasi yang terdiri dari entitas/objek yang menunjukkan ciri dan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang sedang dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan. Populasi menunjukkan status umum dan jumlah fasilitas penelitian. Yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Populasi menunjukkan status umum dan jumlah fasilitas penelitian. Siapa yang mempunyai ciri-ciri tertentu? Populasi yang digunakan dalam penelitian

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2014). hal. 13.

ini adalah neraca bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berjumlah 14 perusahaan dengan sebanyak 56 laporan keuangan periode 2018-2021.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk penelitian dan hasil tes digunakan untuk mewakili seluruh populasi. Dengan cara ini dapat diungkapkan dari sampel populasi dengan teknik atau metode yang diteliti dan digeneralisasikan ke populasi. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan penelitian, Artinya setiap unit yang diambil dari keseluruhan dipilih secara sadar berdasarkan pertimbangan/kriteria tertentu. Pertimbangan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan bank umum syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2018-2021. Ini adalah data perusahaan terbaru yang dapat memberikan gambaran terkini tentang penipuan (*fraud*) tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan estimasi pada model dan pengujian hipotesis maka dilakukan analisis regresi data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Komite Audit dan Rapat Komite Audit terhadap Internal Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021. Di bawah ini merupakan hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas terhadap Internal Fraud:

a. Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Internal Fraud

Berdasarkan tabel 4.14 penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Internal Fraud. Dengan hasil analisis regresi menunjukkan variabel Jumlah Komite Audit memiliki koefisien regresi sebesar 0.022163 dengan signifikansi 0.0621 lebih kecil dari (α) 0,1, dengan demikian hipotesis yang berbunyi Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap *Internal Fraud* diterima, atau Jumlah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021.

Jumlah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan dalam laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021. Artinya, semakin banyak Jumlah Komite Audit maka pengungkapan kecurangan dalam laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia akan semakin tinggi dan sebaliknya, semakin sedikit Jumlah Komite Audit maka pengungkapan kecurangan dalam laporan keuangan akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardani dkk, dengan judul penelitian “Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan

Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2018.” Dari hasil penelitian tersebut, Mardani dkk menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan perbankan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Nisrina Mutia dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Kecurangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020.” Dari hasil penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa komite audit pada periode 5 tahun berturut-turut tidak dapat berpengaruh pada kecurangan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

b. Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Internal Fraud

Tabel 4.14 penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Rapat Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap *Internal Fraud*. Dengan hasil analisis regresi menunjukkan variabel Rapat Komite Audit memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0.001972 dengan signifikansi 0.5976 lebih besar dari (α) 0,1, dengan demikian hipotesis yang berbunyi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *Internal Fraud* ditolak, atau Rapat Komite Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021.

Ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seringkali Rapat Komite Audit diselenggarakan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kecurangan dalam laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, namun pengaruh yang diberikan tersebut tidak secara signifikan. Sehingga semakin sering rapat diselenggarakan tidak secara signifikan mampu mengurangi pengungkapan kecurangan dalam laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. . Pengaruh tersebut timbul karena komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepadanya atas pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Oleh karena itu, sehubungan dengan dugaan awal atau temuan dugaan kecurangan, Komite Audit akan mengoordinasikannya dengan Dewan Komisaris dalam agenda rapat Komite Audit.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Phuji Maisaroh dan Maulida Nurhidayati, dengan judul penelitian “Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance* Dan *Whistleblowing System* Terhadap Fraud Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.” Dari hasil penelitian tersebut, Phuji Maisaroh dan Maulida Nurhidayati menyimpulkan bahwa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *fraud*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Aulia Virani dan Siti Khairani dengan judul “Peran Frekuensi Rapat Komite Audit Dimoderasi *Whistleblowing System* Terhadap Pengungkapan Fraud.”

Dari hasil penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa variabel frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Komite Audit dan Rapat Komite Audit terhadap Internal Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi berganda yang diolah menggunakan Eviews 10 dan Microsoft Excel 2016. Sampel yang digunakan 10 Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria pemilihan. Dari hasil analisis, pengujian hipotesis menggunakan regresi data panel dan pembahasan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Jumlah Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021.
2. Variabel Rapat Komite Audit secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021.
3. Variabel Jumlah Komite Audit dan Rapat Komite Audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2021.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1.. Bagi Nasabah

Nasabah perlu memperhatikan keberadaan komite audit serta keahliannya dalam pengungkapan *Internal Fraud* dalam laporan keuangan, menilai kembali tata kelola perusahaan untuk memutuskan apakah ingin menabung di bank tersebut atau tidak.

2. Bagi Perbankan

Pihak manajemen perbankan umum syariah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi melalui sosialisasi dan asistensi. Disamping itu juga dinilai perlu adanya pemberlakuan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kecurangan.

3. Bagi Penelitian Lain

Agar penelitian ini dapat berkembang maka peneliti memberikan saran kepada peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian ini, saran tersebut adalah :

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah, BPRS atau Asuransi Syariah. Serta memperpanjang periode penelitian agar memperoleh data penelitian yang akurat.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian tidak hanya menggunakan Bank Syariah yang ada di Indonesia sebagai objek penelitian tetapi diperkecil dengan melihat banyaknya kasus pada Bank Syariah di masing-masing Kota/Kabupaten, Provinsi, dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Rozmita YR. *Fraud Penyebab dan Pencegahannya*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ghozali, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews* 10, hlm. 73.
- Ghozali, I & Chariri, A. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Ghozali, Imam. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews*,
- Ghozali, Imam. *Analisis Multivariat: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hall, James A dan Tommie Singleton, *Audit Teknologi Informasi dan Assurance*, 2 ed. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2007.
- Hermanto, *Dunia Industry Farmasi*, Tangerang: Pascal Books, 2022.
- Ika, Cahyaningrum & Made, Indra. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Indra, Bastian. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Kaunang, Alfred F. *Pedoman Audit Internal*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2013
- Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Adhitama, 2019.
- Saleh, Muhammad. *Ekonometrika Suatu Pengantar*, Jakarta: Tahta Media Grup, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta:PT.Fajar Interpretasi Mandiri, 2014.
- Gading Ruchiatna, Gading, dkk, "Pengaruh karakteristik komite audit terhadap fraudulent financial reporting (The effect of audit committee characteristics on fraudulent financial reporting)" *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, Vol 1, No 4, 2020, 255-264.
- Handoko Dan Ramadhani, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan" *DeReMa Jurnal Manajemen* Vol. 12 No. 1, Mei (2017).
- Jensen & Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure", *Journal Of Finance Economic* No.3, 1976.

- Kismawadi, Early Ridho Dkk, *Fraud pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kismawadi, Muddatstsir, dan Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Maisaroh dan Nurhidayati, "Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (30 Maret 2021): 23–36.
- Maisaroh, Phuji dan Nurhidayati, Maulida. "Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Bank Umum Syariah Periode 2016-2019," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2021, hlm. 53.
- Mardani dkk, "Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2018," *Jurnal Al-Iqtishad* Edisi 16 Volume 1 Tahun 2020, hlm. 15.
- Mutia, Nisrina Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Kecurangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020, (Palemang: Universitas Siwijaya, 2021), hlm. 55.
- Prasetio, Andriyan Budi. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010). *Jurnal akuntansi dan auditing* vol.11 Universitas Diponegoro 2014.
- Siregar dan Surbakti, "Analisis Pengaruh Whistleblowing System Dan Rapat Komite Audit Terhadap Jumlah Kecurangan," *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan* 16, no. 1 (30 Mei 2020): 21
- Virani, Aulia dan Khairani, Siti. "Peran Frekuensi Rapat Komite Audit Dimoderasi Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Fraud", *MDP Student Conference*, (Palembang: Universitas Multi Data Palembang, 2023, hlm. 51.
- Indonesia POJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015
- Komite Nasional Good Corporate Governance, "Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif," Mei 2002.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit."
- POJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit."